

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin terletak di Jalan Gatot Subroto No.5 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kotamadya Banjarmasin dan berada di wilayah ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Dahulu dikenal dengan nama Lembaga Kerapatan Qadhi sebelum diseragamkan serentak namanya menjadi Pengadilan Agama oleh Menteri Agama pada tahun 1980. Sedangkan wilayah hukum yang menjadi yurisdiksi relatifnya meliputi (5) kecamatan antara lain :

1. Kecamatan Banjarmasin Timur, 9 desa / kelurahan
2. Kecamatan Banjarmasin Timur, 9 desa / kelurahan
3. Kecamatan Banjarmasin Barat, 9 desa / kelurahan
4. Kecamatan Banjarmasin Tengah, desa 12 desa / kelurahan
5. Kecamatan Banjarmasin Selatan, 11 desa / kelurahan

dengan luas wilayah seluruhnya kurang lebih 72 km, dan terdiri dari total 51 desa atau kelurahan. Adapun struktur pegawai pada Pengadilan Agama kelas IA Banjarmasin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL.I

STRUKTUR PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KELAS IA BANJARMASIN

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Ketua	1
2.	Wakil Ketua	1
3.	Hakim	7
4.	Panitera / Sekretaris	1
5.	Wakil Panitera	1
6.	Panitera Muda Permohonan	1
7.	Panitera Muda Gugatan	1
8.	Panitera Muda Hukum	1
9.	Wakil Sekretaris	1
10.	Kasubag Kepegawaian	1
11.	Kasubag Keuangan	1
12.	Kasubag Umum	1
13.	Panitera Pengganti	12
14.	Jurusita	2
15.	Jurusita Pengganti	8
16.	Pegawai Administrasi	4
17.	Calon Pegawai	7
	Jumlah Total	51

B. Deskripsi Data Tentang Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Mengenai eksistensi Pengadilan Khusus dan Hakim Ad hoc.

Responden I

1. Nama : Drs.Syaifudin Yusuf
2. Umur : 49 Tahun
3. Jabatan : Hakim Madya Pratama
4. Lama menjadi hakim : 12 Tahun
5. Pendidikan Terakhir : S1 Fakultas Syariah¹
6. Alamat : Komplek Ratu Asri, No.10 Kertak Hanyar
7. Pelatihan/Seminar
Yang Pernah diikuti : Pelatihan Tekhnis Yustisial oleh MA dan PTA diBalikpapan dan Banjarmasin,
Pelatihan Ekonomi Syariah & Mediasi oleh PTA Kal-Sel, Temu Wicara masalah Perbankan & Ekonomi Syariah oleh MA Dan BI diBanjarmasin.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada Bapak Syaifuddin Yusuf (SY), bahwa beliau menyambut positif dengan terdapatnya dasar

¹ Pada saat penelitian ini dilakukan responden sedang dalam proses pendidikan S2 pada program pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin konsentrasi hukum bisnis syariah.

hukum pembentukan pengadilan khusus serta hakim ad hoc didalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana tercantum pada Pasal 3A Ayat (1) dan (3) Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Bahwa terdapatnya dasar hukum mengenai pembentukan pengadilan khusus dan hakim ad hoc yang tercantum dalam Undang-undang Peradilan Agama No.50 Tahun 2009 tersebut, telah memberi kepastian hukum untuk dapat membentuk apabila dibutuhkan nantinya didalam lingkungan Peradilan Agama.²

Adapun mengenai tujuan dibutuhkannya atau diadakannya pengadilan khusus didalam lingkungan Peradilan Agama menurut beliau adalah diantaranya agar penanganan terhadap suatu sengketa / perkara tertentu yang karena bersifat kompleks dan rumit bisa berjalan menjadi lebih efektif, professional, serta optimal sehingga bisa menghasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi nilai-nilai keadilan. Karena menurut beliau pengadilan khusus tersebut hanya menangani perkara tertentu dan aparaturnya adalah yang bersertifikasi khusus disertai dapat diangkatnya hakim ad hoc yang mempunyai keahlian khusus serta prosedur atau hukum acaranya juga khusus, sehingga dengan demikian diharapkan penanganan terhadap perkara tertentu yang menjadi tersebut menjadi fokus, efektif dan optimal sehingga bisa menghasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi nilai-nilai keadilan.

Beliau menjelaskan perihal yang terjadi pada tujuan dibentuk dan dibutuhkannya pengadilan khusus tindak pidana korupsi (TIPIKOR) yang mempunyai kekhususan dari

² Drs.Syaifuddin Yusuf, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin, Kamis 29 Juli 2010.

segi kewenangan, aparaturnya hakim khusus yang berkompeten baik hakim karir maupun ad hoc, serta hukum acaranya. Yang dimaksudkan agar penanganan tindak pidana korupsi yang telah terjadi secara sistemik dan meluas (kompleks) dapat berlangsung dengan lebih efektif, profesional dan optimal sehingga diharapkan dapat menghasilkan putusan yang baik dan memenuhi nilai-nilai keadilan. Karena penanganannya secara konvensional melalui pengadilan negeri tidak optimal dan efektif karena sikap aparaturnya khususnya hakim bersikap tidak profesional sehingga putusan yang dihasilkan sering tidak memenuhi nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu dibutuhkanlah pengadilan khusus tipikor tersebut agar penanganannya dapat berlangsung dengan lebih efektif, profesional dan optimal sehingga diharapkan dapat menghasilkan putusan yang baik dan memenuhi nilai-nilai keadilan.

Merujuk pada hal tersebut beliau berpendapat bahwa bisa saja terjadi demikian dilingkungan peradilan agama yakni apabila penanganan suatu sengketa / perkara tertentu yang berkembang luas (kompleks) dan rumit tidak optimal serta efektif disebabkan tidak profesionalnya jajaran hakim sehingga putusan yang dihasilkan sering tidak memenuhi nilai-nilai keadilan, maka dapat dibutuhkan atau dibentuk pengadilan khusus disertai hakim ad hoc agar penanganan sengketanya dapat berlangsung dengan lebih efektif, profesional dan optimal sehingga dapat menghasilkan putusan yang baik dan memenuhi nilai-nilai keadilan.

Ketika ditanya mengenai penjelasan Pasal 3A Ayat 1 Undang-Undang Peradilan Agama No.50 Tahun 2009 tentang dasar hukum pengadilan khusus yang mana disebutkan contoh pengadilan khusus seperti *pengadilan arbitrase syariah*, Beliau

berpendapat bahwa penjelasan pasal tersebut yang menyebutkan bahwa contoh pengadilan khusus seperti pengadilan arbitrase syariah adalah tidak tepat. Karena arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa perdata tertentu diluar pengadilan dan susunan aparaturnya berbeda yakni yang bertindak di arbitrase ialah arbiter yang tidak boleh berasal dari jajaran pengadilan seperti hakim, jaksa dan sebagainya serta teknis pemeriksaannya pun berbeda dengan pengadilan, jadi arbitrase bukan pengadilan tegas beliau.

Mengenai penjelasan pasal 3A Ayat 3 Undang-Undang No.50 Tahun 2009 yang mengatur tentang hakim ad hoc pada pengadilan khusus, dalam penjelasannya yang menyebutkan bahwa tujuan diangkatnya “hakim ad hoc” adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan *perbankan syariah*. Menurut beliau pada dasarnya sengketa perbankan syariah adalah bagian dari lingkup sengketa ekonomi syariah yang merupakan kewenangan Peradilan Agama sekarang namun melihat perkembangan kedepannya tidak menutup kemungkinan kedepannya guna ditangani dengan dibuatkan pengadilan khusus dan pada pengadilan khusus tersebut dapat diangkat hakim ad hoc guna mengantisipasi dinamika sengketanya kedepan.

Adapun mengenai pengadilan khusus dan hakim ad hoc yang berpotensi dibentuk dan dibutuhkan didalam lingkungan Peradilan Agama kedepannya menurut beliau yakni sebagaimana yang terdapat pada penjelasan Pasal 3A Ayat 3 tadi yakni pengadilan khusus serta hakim ad hoc mengenai sengketa ekonomi syariah atau disebut pengadilan niaga syariah. Karena menurut beliau pertumbuhan dan perkembangan

ekonomi syariah kedepannya cukup pesat sehingga sengketa dalam lingkup ekonomi syariah juga berpotensi menjadi lebih rumit dan meluas (kompleks) dan bila tidak disertai dengan kinerja yang cukup baik dalam penanganan sengketanya secara konvensional oleh pengadilan agama (para hakim) selama ini, sehingga bisa saja kedepannya ditangani dengan dibuatkan pengadilan khusus (pengkhususan) disertai hakim ad hoc yang memiliki keahlian khusus agar penanganannya menjadi lebih fokus dan profesional, efektif, serta optimal sehingga bisa menghasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi nilai-nilai keadilan. Ditambah pula sebelumnya terdapat wacana dari beberapa pakar agar sengketa ekonomi syariah ditangani dengan dibuatkan pengadilan khusus “Niaga syariah”³. Serta wacana dalam artikel yang membicarakan tentang *implikasi revisi undang-undang peradilan agama*⁴, yang ditulis oleh Andi Syamsu Alam (Ketua Muda urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI) disitu terdapat wacana / usul kepada peradilan agama dengan memakai “branding baru” yakni (Peradilan Agama dan Niaga Syariah) juga wacana untuk membagi tugas Peradilan Agama menjadi dua kamar yakni, bagian yang khusus menangani sengketa hukum keluarga (akhwalussyakhsyah) serta sengketa hukum perekonomian (amwalussyariah) dan hakim pada masing-masing kamar tersebut adalah yang ahli (professional) dibidangnya.

³ Lihat pada Prof.Dr.Jaih Mubarak,M.A.g, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah diIndonesia*, h.8, www.badilag.net/artikel diakses pada 23 Juni 2010

⁴ Lihat pada Andi Syamsu Alam, *Implikasi Revisi undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Langkah Strategis bagi Praktisi Hukum Pengadilan Agama*, Al-Mawarid Edisi XVII 2007 h.4-5 www.badilag.net/artikel/ diakses pada 20 Juli 2010

Kendatipun kata beliau sekarang ini hakim karir pada pengadilan agama telah dibekali dengan pelatihan-pelatihan serta sertifikasi hakim khusus ekonomi syariah oleh Mahkamah Agung⁵, namun apabila hal itu dinilai belum cukup untuk mengatasi atau memenuhi kebutuhan sumber daya hakim yang handal dalam mengatasi dinamika sengketa ekonomi syariah kedepannya maka dalam rangka memberikan kualitas pelayanan hukum yang lebih baik dan lebih optimal lagi kepada publik pencari keadilan diadakanlah pengkhususan tersebut ditambah kehadiran hakim ad hoc yang memiliki keahlian khusus.

Responden I I

1. Nama : Drs.H.Ma'sum, SH, MH
2. Umur : 49 Tahun
3. Jabatan : Hakim Pratama Utama
4. Lama menjadi hakim : 16 tahun
5. Pendidikan Terakhir : S2 Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana
Universitas Lambung Mangkurat
6. Alamat : Jl.Soetoyo S Komplek Mutiara No.3
Rt.24 Banjarmasin
7. Pelatihan/Seminar Yang

⁵ Lihat pada www.MahkamahAgung.go.id/html/news/ Ketua MA Membuka Pelatihan Sertifikasi Hakim TIPIKOR, Hakim Ad Hoc TIPIKOR Dan Hakim Ekonomi Syariah, diakses 21 Juli 2010.

Pernah Diikuti : Sertifikasi Hakim Mediator oleh MA
Tahun 2009, Pelatihan Ekonomi Syariah
Oleh MA Pada Tahun 2007 & 2008.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada Bapak Drs.H.Ma'sum (MM), beliau menyambut baik perihal terdapatnya dasar hukum mengenai pembentukan pengadilan khusus dan hakim ad hoc yang tercantum dalam Undang-undang Peradilan Agama No.50 Tahun 2009 tersebut, karena telah memberikan ruang / jalan untuk dapat dibentuk apabila dibutuhkan nantinya didalam lingkungan Peradilan Agama ⁶.

Adapun mengenai tujuan dibutuhkannya atau diadakannya pengadilan khusus didalam lingkungan Peradilan Agama menurut beliau hal itu bisa dimaksudkan agar proses pemeriksaan mengenai suatu sengketa tertentu yang rumit serta kompleks dapat berlangsung menjadi lebih professional, efektif, dan maksimal dan diharapkan bisa menghasilkan putusan yang lebih adil dan baik. Karena menurut beliau pengadilan khusus tersebut hanya menangani perkara tertentu sehingga lebih terarah dan aparatur hakimnya biasanya adalah yang khusus disertai dapat diangkatnya hakim ad hoc yang mempunyai keahlian tertentu serta mekanismenya juga khusus, sehingga dengan demikian diharapkan penanganan terhadap perkara tertentu yang bersifat kompleks dan

⁶ Drs. H.Ma'sum, SH,MH, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, Wawancara pribadi, Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin, Senin 2 Agustus 2010.

rumit tersebut menjadi fokus, efektif dan optimal sehingga bisa menghasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi nilai-nilai keadilan.

Beliau mencontohkan seperti maksud dibentuknya pengadilan khusus tindak pidana korupsi (TIPIKOR) yang dimaksudkan supaya penanganan tindak pidana korupsi yang terjadi secara sistemik dan meluas (kompleks) dapat berlangsung dengan lebih efektif, professional dan optimal sehingga diharapkan dapat memberikan putusan yang berkualitas dan memenuhi nilai-nilai keadilan. Karena pemeriksaan tindak pidana korupsi secara konvensional melalui pengadilan negeri tidak optimal dan efektif karena sikap aparaturnya khususnya hakim bersikap tidak profesional sehingga putusan yang dihasilkan sering tidak memenuhi nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu dibutuhkanlah pengadilan khusus tipikor tersebut supaya penanganannya dapat berlangsung dengan lebih efektif, professional dan optimal sehingga diharapkan dapat menghasilkan putusan yang baik dan memenuhi nilai-nilai keadilan.

Melihat pada hal tersebut beliau berpendapat bahwa bisa saja terjadi demikian dilingkungan Peradilan Agama yakni apabila penanganan suatu sengketa / perkara tertentu yang berkembang luas (kompleks) dan rumit tidak optimal serta efektif disebabkan tidak profesionalnya jajaran hakim sehingga putusan yang dihasilkan sering tidak memenuhi nilai-nilai keadilan, maka dapat dibutuhkan atau dibentuk pengadilan khusus disertai hakim ad hoc agar penanganan sengketanya dapat berlangsung dengan lebih efektif, professional dan optimal sehingga dapat menghasilkan putusan yang baik dan memenuhi nilai-nilai keadilan.

Mengenai penjelasan Pasal 3A Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama No.50 Tahun 2009 tentang dasar hukum pengadilan khusus yang mana disebutkan contoh pengadilan khusus seperti *pengadilan arbitrase syariah*, Beliau menilai bahwa penjelasan pasal tersebut yang menyebutkan bahwa contoh pengadilan khusus seperti pengadilan arbitrase syariah adalah rancu. Karena arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa perdata tertentu diluar pengadilan (non litigasi) dan aparaturnya yang bertindak di arbitrase ialah arbiter yang tidak boleh berasal dari jajaran pengadilan seperti hakim, jaksa dan sebagainya serta teknis pemeriksaannya pun berbeda dengan pengadilan, jadi arbitrase bukan pengadilan tegas beliau.

Dan ketika ditanya mengenai penjelasan Pasal 3A Ayat 3 Undang-Undang No.50 Tahun 2009 yang mengatur tentang hakim ad hoc pada pengadilan khusus, dalam penjelasannya yang menyebutkan bahwa tujuan diangkatnya “hakim ad hoc” adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan *perbankan syariah*. Menurut beliau bahwa memang benar pada umumnya sengketa perbankan syariah yang menjadi bagian dari ruang lingkup ekonomi syariah adalah kewenangan pengadilan agama atau bukan pengadilan khusus, tapi kedepannya bisa saja sengketa ekonomi syariah ditangani dengan diadakan pengadilan khusus dan padanya dapat diangkat hakim ad hoc yang memiliki keahlian tertentu dalam bidang ekonomi syariah.

Mengenai sengketa atau perkara yang berpeluang untuk diadakan pengkhususan atau ditangani oleh pengadilan khusus disertai hakim ad hoc pada pengadilan khusus tersebut didalam lingkungan Peradilan Agama kedepannya menurut beliau seperti yang

telah dijelaskan tadi bahwa pengadilan khusus mengenai sengketa tentang ekonomi syariah atau disebut niaga syariah. Karena kata beliau perkembangan bisnis-bisnis syariah kedepannya cukup pesat maka sengketa dalam lingkup ekonomi syariah juga berpotensi menjadi berkembang lebih rumit dan meluas (kompleks) sehingga bila para hakim pengadilan agama (para hakim) masih tidak cukup profesional dan maksimal dalam menghadapi hal itu, maka bisa saja nantinya ditangani dengan dibuatkan (pengkhususan) disertai hakim ad hoc yang memiliki keahlian khusus agar penanganannya menjadi lebih terarah dan profesional, berjalan efektif, serta optimal, dengan itu diharapkan putusan yang dihasilkan lebih memenuhi nilai-nilai keadilan. Sebelumnya memang terdapat wacana oleh Andi Syamsu Alam (Ketua Muda urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI), untuk membagi tugas Peradilan Agama menjadi dua kamar yakni, bagian yang khusus menangani sengketa hukum keluarga (akhwalussyakhsyah) serta sengketa hukum perekonomian (amwalussyariah) dan memakai branding baru “Niaga Syariah”⁷.

Sekarang ini kata beliau hakim karir pada pengadilan agama memang telah dibekali dengan berbagai-pelatihan ekonomi syariah, namun jika hal itu dinilai belum cukup berhasil guna menciptakan hakim yang handal dalam menangani berbagai perkembangan sengketa dalam lingkup ekonomi syariah kedepannya maka bisa saja diadakan pengkhususan tersebut ditambah kehadiran hakim ad hoc yang memiliki keahlian khusus, oleh karena itu kata beliau Undang-Undang Peradilan Agama yang

⁷ Lihat pada Andi Syamsu Alam, *Implikasi Revisi undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Langkah Strategis bagi Praktisi Hukum Pengadilan Agama*, Artikel Op.cit h.4-5

baru No.50 Tahun 2009 telah memberi dasar hukum untuk merealisasikan hal tersebut yakni sebagaimana tertuang pada Pasal 3A Ayat 1 dan 3. Dengan kata lain undang-undang Peradilan Agama yang baru ini telah memberikan upaya antisipasi bagi pengadilan agama dalam menghadapi berbagai perkembangan sengketa hukum salah satunya dalam bidang ekonomi syariah yang telah menjadi kewenangannya. Beliau pribadi menyatakan sangat menyambut positif atas hal itu andaikata terealisasi nantinya terlebih dengan kehadiran hakim ad hoc yang bisa dimanfaatkan untuk sharing, saling belajar atau bertukar pikiran dengannya karena hakim karir juga terbatas pengetahuannya dan itu adalah hal yang manusiawi kata beliau oleh karenanya kehadiran pengadilan khusus dan hakim ad hoc itu akan sangat membantu nantinya.

Responden III

1. Nama : Drs.Suhaili, SH, MH
2. Umur : 44 Tahun
3. Jabatan : Hakim Madya Pratama
4. Lama menjadi hakim : 11 Tahun
5. Pendidikan Terakhir : S2 Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Lambung Mangkurat
6. Alamat : Jl.Benua Anyar No.7 Banjarmasin
7. Pelatihan/Seminar Yang Pernah Diikuti : Temu Wicara Masalah Perbankan dan

Ekonomi syariah Kerjasama oleh MA
dan BI di Banjarmasin

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Drs.Suhaili (SI), beliau menyambut positif dengan terdapatnya dasar hukum pembentukan pengadilan khusus dan hakim ad hoc sebagaimana tercantum pada Pasal 3A Ayat 1 dan 3 Undang-Undang Peradilan Agama No.50 Tahun 2009 karena dengan dituangkannya hal tersebut tentunya telah memberi peluang atau kesempatan untuk membentuk atau mengadakan jika nantinya dibutuhkan guna mengantisipasi berbagai perkembangan hukum yang terjadi kedepannya⁸.

Ketika ditanya mengenai tujuan dengan dibutuhkannya atau diadakannya pengadilan khusus didalam lingkungan Peradilan Agama menurut beliau hal itu dapat didasari atas pertimbangan bahwa supaya proses pemeriksaan suatu perkara/sengketa tertentu yang karena sifat kompleksitas dan kerumitannya dapat berlangsung dengan lebih efektif serta optimal dan bisa menghasilkan putusan yang baik dan adil. Karena menurut beliau dengan adanya pengkhususan maka mekanisme pemeriksaannya terpisah dan berbeda maka bisa lebih fokus dan efektif serta penanganannya dengan tenaga berkeahlian khusus baik hakim karir maupun ad hoc. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan putusan yang lebih baik dan adil.

⁸ Drs.Suhaili, SH,MH, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin, Senin 2 Agustus 2010.

Misalnya kata beliau pada perkara korupsi yang tengah terjadi secara meluas dan kompleks dan penanganannya dipengadilan umum tidak efektif dan optimal hingga kerap kali putusan yang dihasilkan tidak cukup baik dan memenuhi nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu dibutuhkan penanganan secara khusus agar pemeriksaan perkaranya dapat berjalan dengan lebih professional, efektif dan maksimal.

Atas dasar itu beliau berpendapat bahwa jika pada pengadilan agama penanganan atas suatu sengketa / perkara tertentu yang karena berkembang luas (klompleks) dan rumit tidak optimal serta tidak efektif disebabkan para hakim pada umumnya masih belum cukup professional terhadap perkara tertentu tersebut sampai putusan yang dihasilkan sering tidak memenuhi nilai-nilai keadilan, maka agar penanganan sengketanya dapat berlangsung dengan lebih professional efektif, dan maksimal serta dapat menghasilkan putusan yang baik dan memenuhi nilai-nilai keadilan dibutuhkanlah pengadilan khusus disertai hakim ad hoc.

Terhadap penjelasan pasal 3A Ayat 1 Undang-Undang Peradilan Agama No.50 Tahun 2009 yang mana disebutkan contoh pengadilan khusus seperti *pengadilan arbitrase syariah*, Beliau berpendapat bahwa contoh tersebut yang menyebutkan bahwa pengadilan khusus yang dapat dibentuk seperti pengadilan arbitrase syariah adalah belum tepat. Karena arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa perdata tertentu diluar pengadilan (non-litigasi) dan susunan aparaturnya berbeda yakni yang bertindak di arbitrase ialah arbiter yang tidak boleh berasal dari jajaran pengadilan seperti hakim, jaksa dan sebagainya jadi arbitrase itu bukan pengadilan tegas beliau. jadi penjelasan contoh tersebut terdapat kekeliruan.

Adapun mengenai penjelasan pasal 3A Ayat 3 Undang-Undang Peradilan Agama No.50 Tahun 2009 yang mengatur mengenai hakim ad hoc pada pengadilan khusus, dalam penjelasannya yang menyebutkan bahwa tujuan diangkatnya “hakim ad hoc” adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan *perbankan syariah*. Menurut beliau penjelasan hal tersebut masih logis dan wajar, kendatipun pada dasarnya sengketa dalam lingkup ekonomi syariah seperti perbankan syariah tersebut adalah bagian kewenangan pengadilan agama sekarang ini, tetapi tidak tertutup kemungkinan kedepan nantinya ditangani dengan dibuatkan pengkhususan pengadilan didalam lingkungan Peradilan Agama dan padanya bisa diangkat hakim ad hoc.

Mengenai pengadilan khusus dan hakim ad hoc yang berpotensi dibutuhkan menurut beliau yakni pengadilan khusus serta hakim ad hoc yang khusus mengenai sengketa bisnis berbasis syariah atau sengketa dalam lingkup ekonomi syariah sebagaimana disebutkan pada penjelasan pasal 3A ayat 3 tadi. Karena menurut beliau contoh hakim ad hoc yang dapat diangkat pada pengadilan khusus yang terdapat pada penjelasan Pasal 3A Ayat 3 Undang-undang No.50 Tahun 2009 tersebut bukan tanpa alasan. Disamping karena sengketa ekonomi syariah masih merupakan hal baru dan ruang lingkungannya cukup luas bagi pengadilan agama juga pertumbuhan dan perkembangan bisnis berbasis syariah kedepannya cukup pesat maka sengketanya juga berpotensi menjadi meluas dan kompleks. Dan apabila pelatihan-pelatihan ekonomi syariah yang telah dilakukan selama ini dinilai masih belum cukup untuk mengatasi kebutuhan hakim yang handal, sehingga dikhawatirkan penanganan sengketanya tidak

berlangsung dengan baik dan optimal dan bisa berdampak negatif terhadap hasil putusannya. Maka menurut beliau cukup wajar kalau pada amandemen kedua Undang-undang Peradilan Agama No.50 Tahun 2009 ini menuangkan dengan cukup tegas dan jelas dasar pembentukan pengadilan khusus disertai dengan dapat diangkatnya hakim ad hoc pada pengadilan khusus tersebut guna mengantisipasi berbagai perkembangan permasalahan hukum salah satunya sengketa dibidang ekonomi syariah. Dengan adanya kedua hal itu baik pengadilan khusus dan hakim ad hoc yang memiliki keahlian tertentu tersebut diharapkan agar proses penanganan penananganan sengketa ekonomi syariah dapat berlangsung dengan lebih professional, efektif, dan maksimal sehingga dapat menghasilkan putusan yang lebih baik dan memenuhi nilai-nilai keadilan.

Responden IV

1. Nama : Dra.Hj.Siti Maryam, SH
2. Umur : 61 Tahun
3. Jabatan : Hakim Madya Muda
4. Lama menjadi hakim : 11 Tahun
5. Pendidikan Terakhir : S1 Fak Syariah IAIN Antasari, S1 STIH
Sultan Adam
6. Alamat : Jl.Banjar Indah III No.2 Rt.25
Banjarmasin

7. Pelatihan/Seminar Yang

Pernah diikuti : _

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Ibu Dra.Hj.Siti Maryam (SM), beliau menyatakan merespon positif terhadap dituangkannya pasal 3A ayat 1 dan 3 yang mengatur tentang pengadilan khusus dan hakim ad hoc didalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana tercantum pada amandemen Undang-undang Peradilan Agama No.50 Tahun 2009, dengan keberadaan kedua hal tersebut tentunya telah memberi payung hukum untuk dapat membentuk atau mengadakannya didalam lingkungan Peradilan Agama kedepan nantinya⁹.

Terhadap maksud atau tujuan dibutuhkannya atau diadakannya pengadilan khusus didalam lingkungan Peradilan Agama menurut beliau diantaranya adalah bisa disebabkan atas pertimbangan supaya pemeriksaan terhadap suatu sengketa / perkara tertentu yang karena kompleks dan rumit dapat berlangsung menjadi lebih professional, lebih efektif, dan optimal sehingga bisa memberikan hasil putusan yang baik serta memenuhi nilai-nilai keadilan. Karena menurut beliau pengadilan khusus itu hanya menangani perkara tertentu dan hakimnya adalah yang berkeahlian khusus terhadap perkara tertentu itu baik hakim karir maupun ad hoc serta proses mekanisme pemeriksaannya juga ada kekhususan, sehingga dengan demikian diharapkan penanganan terhadap perkara tertentu tersebut menjadi fokus, professional, efektif dan

⁹ Dra.Hj.Siti Maryam, SH, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, Wawancara pribadi, Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin, Senin 3 Agustus 2010.

optimal sehingga bisa menghasilkan putusan yang baik, berkualitas dan memenuhi nilai-nilai keadilan.

Beliau melihat contoh salah satunya seperti yang terjadi pada Peradilan Umum yang tidak optimal dan efektif dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang sangat meluas dan kompleks sehingga tidak menghasilkan putusan yang baik dan memenuhi nilai-nilai keadilan. Maka agar penanganannya dapat berjalan efektif, professional dan optimal dibutuhkanlah pengkhususan yakni dengan membentuk pengadilan khusus tindak pidana korupsi (TIPIKOR) yang kekhususannya menangani tindak pidana korupsi, aparatur hakim khusus yang berkompeten baik hakim karir maupun ad hoc, serta hukum acaranya.

Maka menurut beliau apabila Peradilan Agama tidak optimal dalam menangani sengketa/perkara tertentu yang berkembang luas (kompleks) dan rumit maka dapat dibutuhkan atau dibentuk pengadilan khusus disertai hakim ad hoc agar penanganan sengketa dapat berlangsung dengan lebih efektif, professional dan optimal sehingga dapat menghasilkan putusan yang baik dan memenuhi nilai-nilai keadilan.

Ketika ditanya mengenai penjelasan Pasal 3A Ayat (1) dan (3) Undang-Undang No.50 Tahun 2009, bahwa pasal 3A Ayat (1) yang menyebutkan contoh pengadilan khusus seperti *pengadilan arbitrase syariah*, menurut beliau tidak tepat jika arbitrase dikatakan sebagai pengadilan khusus karena arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa perdata tertentu diluar pengadilan (non litigasi) sebagaimana yang dijelaskan Pasal (1) Undang Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa. Dari segi teknis pemeriksaan sengketa arbitrase

bersifat tertutup hingga hasil putusan pun tidak dipublikasikan, berbeda dengan pengadilan yang proses pemeriksaannya bersifat terbuka. Jadi penyebutan contoh atas hal tersebut terdapat kekeliruan.

Kemudian terhadap penjelasan pasal 3A Ayat (3) Undang-undang Peradilan Agama No.50 Tahun 2009 yang mengatur mengenai hakim ad hoc pada pengadilan khusus, dalam penjelasannya yang menyebutkan bahwa tujuan diangkatnya “hakim ad hoc” adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan *perbankan syariah*. Beliau berpendapat bahwa pada dasarnya sengketa dalam lingkup ekonomi syariah seperti perbankan syariah itu memang kewenangan pengadilan agama (non khusus) namun tidak tertutup kemungkinan nantinya ditangani dengan diadakan pengadilan khusus disertai dengan kehadiran hakim ad hoc disana.

Karena menurut beliau sengketa ekonomi syariah adalah hal yang masih baru bagi pengadilan agama khususnya bagi basic keilmuan para hakim yang umumnya masih beradaptasi serta cakupannya cukup luas dan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi / bisnis syariah kedepannya cukup pesat sehingga sengketanya potensial menjadi lebih rumit dan meluas (kompleks) dan apabila penanganan sengketanya secara biasa pada pengadilan agama masih tidak efektif, professional, dan optimal, maka bisa saja ditangani dengan dibuatkan pengadilan khusus (pengkhususan) disertai hakim ad hoc yang memiliki keahlian khusus agar penanganannya menjadi lebih efektif, professional, dan optimal, sehingga bisa menghasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi nilai-nilai keadilan. Maka atas dasar itu menurut beliau pengadilan khusus

dan hakim ad hoc yang berpotensi dibentuk dan dibutuhkan didalam lingkungan Peradilan Agama kedepannya yakni pengadilan khusus serta hakim ad hoc mengenai sengketa ekonomi syariah atau disebut pengadilan niaga syariah.

Responden V

1. Nama : Dra.Hj.Zainab Syariah
2. Umur : 43 Tahun
3. Jabatan : Hakim Madya Pratama
4. Lama menjadi hakim : 7 Tahun, sejak 2003
5. Pendidikan Terakhir : S1 Fakultas Syariah IAIN Antasari
6. Alamat : Jl.Raya Beruntung Jaya Rt.20
No.88 Banjarmasin.
7. Pelatihan/Seminar Yang
Pernah diikuti : Sertifikasi Mediasi dan Pelatihan
Ekonomi Syariah oleh MA

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Ibu Dra.Hj.Zainab Syari'ah (ZS), beliau menyambut positif dengan terdapatnya dasar hukum pembentukan pengadilan khusus dan hakim ad hoc sebagaimana terdapat pada amandemen kedua Undang-undang Peradilan Agama No.50 Tahun 2009, menurut beliau dengan adanya

dasar hukum tersebut lingkungan Peradilan Agama juga mempunyai kesempatan atau peluang yang sama dengan lingkungan peradilan lainnya khususnya lingkungan Peradilan Umum guna membentuk pengadilan khusus serta mengangkat hakim ad hoc yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam bidang tertentu.¹⁰

Ketika ditanya mengenai maksud atau tujuan dengan dibutuhkannya atau diadakannya pengadilan khusus didalam lingkungan Peradilan Agama menurut beliau hal tersebut diantaranya agar mekanisme penanganan atau proses pemeriksaan terhadap suatu sengketa / perkara tertentu yang terjadi secara meluas (kompleks) dan cukup rumit berjalan menjadi lebih efektif, professional dan optimal sehingga bisa menghasilkan keputusan yang lebih baik dan memenuhi nilai-nilai keadilan. Karena menurut beliau pengadilan khusus tersebut sesuai dengan definisi dan fungsinya yakni hanya berwenang menangani perkara tertentu sehingga lebih fokus serta aparatur hakimnya adalah hakim khusus yang memiliki kompetensi dibidang kewenangan pengadilan khusus tersebut baik hakim karir juga disertai hakim ad hoc ditambah pula proses pemeriksaannya juga terdapat kekhususan, sehingga dengan demikian diharapkan penanganan terhadap perkara tertentu tersebut dapat menjadi lebih efektif dan optimal dan bisa menghasilkan putusan yang lebih baik dan memenuhi nilai-nilai keadilan.

Beliau mengaca pada hal yang terjadi pada tujuan dibentuknya pengadilan khusus tindak pidana korupsi didalam lingkungan Peradilan Umum yang mana karena proses penanganannya secara konvensional (secara biasa) melalui pengadilan negeri

¹⁰ Dra.Hj.Zainab Syariah, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin,Wawancara pribadi, Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin, Kamis 5 Agustus 2010.

tidak efektif, optimal dan putusan yang dihasilkan tidak memuaskan. Maka dibutuhkanlah penanganan secara khusus baik itu meliputi para hakim-hakimnya yang berkeahlian khusus tentang itu, juga mekanisme pemeriksaannya khusus yang dimaksudkan agar penanganan tindak pidana korupsi yang telah terjadi secara sistemik dan meluas (kompleks) dapat berlangsung dengan lebih efektif, professional dan optimal sehingga diharapkan dapat menghasilkan putusan yang lebih baik dan memenuhi nilai-nilai keadilan.

Bercermin atas hal tersebut beliau berpendapat bahwa mungkin saja terjadi demikian didalam pengadilan agama, yakni dalam hal apabila penanganan terhadap suatu sengketa / perkara tertentu yang ditangani oleh pengadilan agama dinilai tidak efektif dan optimal atau tidak memuaskan misalnya disebabkan para hakim pada umumnya tidak cukup ahli terhadap perkara tertentu tersebut maka bisa saja penanganannya dialihkan dengan dibuat pengkhususan agar penanganannya dapat berjalan dengan baik, efektif serta optimal dan diharapkan bisa menghasilkan putusan yang lebih baik dan memenuhi nilai-nilai keadilan.

Ketika ditanya mengenai penjelasan Pasal 3A Ayat 1 dan 3 Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa Pasal 3A Ayat 1 yang menyebutkan contoh pengadilan khusus seperti *pengadilan arbitrase syariah*, beliau tidak setuju jika arbitrase dicontohkan sebagai pengadilan khusus karena arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa perdata tertentu diluar pengadilan (non litigasi) sebagaimana yang dijelaskan Pasal 1 Undang Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa. Dari segi teknis pemeriksaan sengketa

arbitrase bersifat tertutup hingga hasil putusan pun tidak dipublikasikan, berbeda dengan pengadilan yang proses pemeriksaan pada umumnya bersifat terbuka. Jadi penyebutan contoh atas hal tersebut keliru.

Terhadap penjelasan Pasal 3A Ayat 3 Undang-Undang Peradilan Agama No.50 Tahun 2009 yang mengatur mengenai hakim ad hoc yang dapat diangkat pada pengadilan khusus, dalam penjelasannya yang menyebutkan bahwa tujuan diangkatnya “hakim ad hoc” adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan *perbankan syariah*. Beliau berpendapat bahwa pada dasarnya sengketa dalam lingkup ekonomi syariah seperti perbankan syariah itu memang kewenangan pengadilan agama (non khusus) dan memang sekarang ini belum ada pengadilan khusus yang padanya dapat diangkat hakim ad hoc untuk hal perkara ekonomi syariah namun tidak tertutup kemungkinan kedepan nantinya ditangani dengan diadakan pengadilan khusus mengenai sengketa ekonomi syariah disertai dengan kehadiran hakim ad hoc disana.

Karena menurut beliau ekonomi syariah masih hal baru terutama bagi jajaran hakim dan cakupannya pun cukup luas serta pertumbuhan dan perkembangan bisnis-bisnis berbasis syariah kedepannya cukup pesat sehingga sengketa dalam lingkup ekonomi syariah juga berpotensi menjadi lebih rumit dan meluas (kompleks) dan bila tidak disertai dengan kinerja yang baik dalam penanganan sengketyanya oleh pengadilan agama (para hakim) selama ini, sehingga bisa saja kedepannya ditangani dengan dibuatkan pengadilan khusus (pengkhususan) disertai hakim ad hoc yang memiliki keahlian khusus agar penanganannya menjadi lebih fokus dan professional, efektif, serta

optimal sehingga bisa menghasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi nilai-nilai keadilan. Ditambah pula sebelumnya terdapat usul dari beberapa kalangan / pakar agar sengketa ekonomi syariah ditangani dengan dibuatkan pengadilan khusus “Niaga Syariah”¹¹. Maka dari itu pengadilan khusus dan hakim ad hoc yang berpotensi dibentuk atau dibutuhkan kedepannya yakni mengenai sengketa ekonomi syariah atau pengadilan niaga syariah. Namun beliau mengakui kendatipun Peradilan Agama punya peluang untuk membentuk atau merealisasikan pengadilan khusus tentang sengketa mengenai lingkup ekonomi syariah karena undang-undang yang baru telah memberikan payung hukumnya tetapi hal itu bukan tanpa hambatan, karena salah satu kewenangan Peradilan Agama dalam lingkup ekonomi syariah yakni sengketa perbankan syariah tidak mutlak lagi menjadi kompetensi absolutnya karena adanya hak opsi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah tersebut sebagaimana terdapat pada Undang-undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008.¹²

Responden VI

1. Nama : Dra.Hj.Munajat, MH
2. Umur : 39 Tahun
3. Jabatan : Hakim Pratama Utama

¹¹ Lihat pada Prof.Dr.Jaih Mubarak,M.A.g, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah diIndonesia*, Artikel, Op.cit.h.8

¹² Lihat pada pasal 55 Undang-undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008

4. Lama menjadi hakim : 11 Tahun
5. Pendidikan Terakhir : S2 Ilmu Hukum Pasca Sarjana Unlam
6. Alamat : Jl.Pala No.90 A Rt.25 Banjarmasin
7. Pelatihan/Seminar Yang Pernah diikuti : Pelatihan Mediasi oleh PTA Kal-Sel

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Ibu Dra.Hj.Munajat,MH (MJ), selaku responden VI (enam), beliau juga menyatakan menyambut positif dengan terdapatnya dasar hukum pembentukan pengadilan khusus dan hakim ad hoc sebagaimana yang dituangkan pada amandemen kedua Undang-Undang Peradilan Agama No.50 Tahun 2009, dengan adanya hal tersebut tentunya telah memberi kesempatan untuk dapat membentuk atau mengadakannya didalam lingkungan Peradilan Agama jika dibutuhkan kedepan nantinya¹³.

Ketika ditanya mengenai maksud atau tujuan dengan dibutuhkannya atau diadakannya pengadilan khusus didalam lingkungan Peradilan Agama menurut beliau keberadaan pengadilan khusus itu diantaranya sebagai upaya agar proses penanganan terhadap suatu sengketa / perkara tertentu yang karena nilai kompleksitasnya dan kerumitannya dapat berlangsung menjadi lebih professional, lebih efektif, dan optimal sehingga bisa menghasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi nilai-nilai keadilan. Karena menurut beliau pengadilan khusus itu hanya menangani perkara-

¹³ Dra.Hj.Munajat, MH, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, Wawancara pribadi, Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin, Kamis 5 Agustus 2010.

perkara tertentu sesuai pengertian dan fungsinya dan aparaturnya adalah yang berkeahlian khusus sesuai perkara yang jadi kewenangan pengadilan khusus itu baik hakim karirnya serta hakim ad hoc dan mekanisme pemeriksaannya juga ada terdapat kekhususan, sehingga dengan demikian diharapkan penanganan terhadap suatu perkara tertentu tersebut bisa menjadi lebih fokus, profesional, efektif dan optimal sehingga bisa menghasilkan putusan yang bagus dan lebih baik serta memenuhi nilai-nilai keadilan.

Seperti yang terjadi pada dibentuknya pengadilan khusus tindak pidana korupsi didalam lingkungan Peradilan Umum yang bertujuan agar dapat menangani dan mengatasi tindak pidana korupsi yang terjadi secara sistemik dan meluas (kompleks) agar lebih profesional, efektif, dan optimal serta diharapkan dapat memberikan hasil putusan yang lebih baik dan adil. Karena pengadilan itu khusus menangani tindak pidana korupsi, para hakimnya adalah yang berkompeten khusus terhadap perkara korupsi baik hakim karirnya disertai hakim ad hoc, serta mekanisme pemeriksaannya juga berbeda terhadap perkara pidana pada umumnya sehingga dengan kekhususan tersebut penanganannya diharapkan bisa lebih efektif, dan optimal. Hal itu karena kinerja pengadilan negeri masih tidak cukup profesional, dan efektif sehingga tidak optimal dalam mengatasi tindak pidana korupsi hingga berdampak negatif terhadap putusan yang dihasilkan

Atas dasar itu beliau berpendapat bahwa bisa saja terjadi demikian dilingkungan Peradilan Agama yakni apabila penanganan terhadap suatu sengketa / perkara tertentu tidak optimal serta efektif disebabkan masih tidak cukup

professionalnya jajaran hakim sehingga putusan yang dihasilkan sering tidak memenuhi nilai-nilai keadilan, maka agar penanganan sengketa dapat berlangsung dengan lebih efektif, profesional dan optimal dan dapat menghasilkan putusan yang baik dan memenuhi nilai-nilai keadilan dibutuhkanlah atau dibentuk pengadilan khusus disertai hakim ad hoc.

Ketika ditanya mengenai penjelasan Pasal 3A Ayat (1) dan (3) Undang-Undang No.50 Tahun 2009, bahwa pasal 3A Ayat (1) yang menyebutkan contoh pengadilan khusus seperti *pengadilan arbitrase syariah*, menurut beliau tidak tepat jika arbitrase dikatakan sebagai pengadilan khusus karena arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa perdata tertentu diluar pengadilan (non litigasi) jadi bukan pengadilan. Dari segi teknis pemeriksaan sengketa arbitrase bersifat tertutup hingga hasil putusan pun tidak dipublikasikan, berbeda dengan pengadilan yang proses pemeriksaannya pada dasarnya bersifat terbuka. Jadi penyebutan contoh atas hal tersebut keliru.

Terhadap penjelasan Pasal 3A Ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama No.50 Tahun 2009 yang mengatur mengenai hakim ad hoc yang dapat diangkat pada pengadilan khusus, dalam penjelasannya yang menyebutkan bahwa tujuan diangkatnya “hakim ad hoc” adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan *perbankan syariah*. Menurut beliau bahwa pada dasarnya sengketa dalam lingkup ekonomi syariah seperti perbankan syariah itu memang kewenangan pengadilan agama (non khusus) dan memang sekarang ini belum ada pengadilan khusus yang padanya dapat diangkat hakim ad hoc untuk perkara dalam lingkup ekonomi syariah seperti pada penjelasan Pasal 3A Ayat (3) tadi. Namun tidak

tertutup kemungkinan kedepan nantinya ditangani dengan diadakan pengadilan khusus mengenai sengketa ekonomi syariah disertai dengan kehadiran hakim ad hoc disana dan hal itu dapat berfungsi sebagai antisipasi terhadap berbagai perkembangan sengketa dalam lingkup ekonomi syariah tersebut.

Beliau menyatakan bahwa pemberian dasar hukum pembentukan pengadilan khusus dan hakim ad hoc pada undang-undang Peradilan Agama yang baru ini tentu ada berbagai alasan / pertimbangan. Menurut beliau karena pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah kedepannya cukup pesat sehingga sengketa dalam lingkup ekonomi syariah juga berpotensi menjadi lebih rumit dan meluas (kompleks) dan juga apabila kinerja (track record) hakim pengadilan agama yang tidak cukup baik dalam penanganan sengketanya hingga dikhawatirkan berimbas negatif terhadap putusan yang dihasilkan. Misalnya disebabkan karena masih kurang profesionalnya para hakim kendatipun telah dilakukan berbagai upaya pelatihan, namun bila hal itu dinilai belum cukup memenuhi kebutuhan sumber daya hakim yang handal dalam menangani sengketa ekonomi syariah tersebut, sehingga bisa saja untuk mengatasi dan menanggulangi hal itu kedepannya sengketa dalam lingkup ekonomi syariah bisa ditangani dengan dibuatkan pengadilan khusus (pengkhususan) disertai hakim ad hoc yang memiliki keahlian tertentu agar penanganannya menjadi lebih fokus dan profesional, efektif, serta optimal sehingga diharapkan bisa menghasilkan putusan yang lebih baik dan berkualitas serta memenuhi nilai-nilai keadilan. Atas dasar itu beliau menyatakan bahwa pengadilan khusus dan hakim ad hoc yang berpotensi dibentuk dan

dibutuhkan dilingkungan Peradilan Agama kedepannya yakni mengenai sengketa ekonomi syariah atau niaga syariah.

C. Analisis Data

1. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap tujuan dibutuhkan atau diadakannya pengkhususan didalam lingkungan peradilan agama.

Dari keenam orang hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang tengah dijadikan responden dalam penelitian ini, ditemukan persamaan persepsi. Ada 6 (enam) orang hakim, yaitu SY, MM, SI, SM, ZS, MJ. Mereka berpendapat bahwa tujuan dibutuhkan atau diadakannya pengkhususan pengadilan didalam lingkungan Peradilan Agama adalah agar penanganan terhadap suatu sengketa / perkara tertentu yang bersifat kompleks dan rumit dapat berlangsung menjadi lebih professional, efektif, serta optimal sehingga bisa menghasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi nilai-nilai keadilan. Alasan keenam hakim menyatakan demikian adalah karena pengadilan khusus tersebut hanya menangani perkara tertentu dan aparaturnya adalah yang bersertifikasi khusus disertai dapat diangkatnya hakim ad hoc yang mempunyai keahlian khusus serta prosedur atau hukum acaranya juga khusus, sehingga dengan demikian diharapkan penanganan terhadap perkara tertentu yang bersifat kompleks dan rumit tersebut menjadi lebih fokus, efektif dan optimal sehingga bisa menghasilkan putusan yang lebih baik (berkualitas) dan memenuhi nilai-nilai keadilan.

Keenam responden menjelaskan perihal yang terjadi pada tujuan dibentuk dan dibutuhkannya pengadilan khusus tindak pidana korupsi (TIPIKOR) yang mempunyai kekhususan dari segi kewenangan, aparatur hakim khusus yang berkompeten baik hakim karir maupun ad hoc, serta mekanisme pemeriksaan hukum acaranya ada kekhususan. Yang dimaksudkan agar penanganan tindak pidana korupsi yang telah terjadi secara sistemik dan meluas (kompleks) dapat berlangsung dengan lebih efektif, professional dan optimal sehingga diharapkan dapat menghasilkan putusan yang lebih baik dan memenuhi nilai-nilai keadilan. Karena penanganannya secara konvensional melalui pengadilan negeri tidak optimal dan efektif sehingga putusan yang dihasilkan sering tidak memenuhi nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu dibutuhkanlah pengadilan khusus TIPIKOR tersebut agar penanganannya dapat berlangsung dengan lebih efektif, professional dan optimal sehingga diharapkan dapat menghasilkan putusan yang lebih baik dan memenuhi nilai-nilai keadilan.

Merujuk pada hal tersebut keenam responden hakim menyatakan bahwa bisa saja terjadi demikian dilingkungan peradilan agama yakni apabila penanganan suatu sengketa / perkara tertentu yang berkembang luas (kompleks) dan rumit tidak optimal serta efektif sehingga putusan yang dihasilkan sering tidak memenuhi nilai-nilai keadilan, maka dapat dibentuk atau dibutuhkan pengadilan khusus disertai hakim ad hoc agar penanganan sengketanya dapat berlangsung dengan lebih efektif, professional dan optimal sehingga dapat menghasilkan putusan yang baik dan memenuhi nilai-nilai keadilan.

Keenam orang responden yakni SY, MM, SI, SM, ZS, MJ pada dasarnya semuanya mempunyai latar belakang pendidikan yang sama yaitu sarjana strata satu pada Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin dan tiga diantaranya yakni responden II (MM), III (SI) dan IV (SM) berlatar belakang pendidikan sarjana ganda disamping sarjana syariah yakni sarjana hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin. Disamping itu responden II (MM), III (SI) dan IV (MJ) sudah berlatar belakang pendidikan sarjana strata 2 pada program pasca sarjana ilmu hukum Universitas Lambung Mangkurat Mangkurat. Sedangkan Responden I (SY) dan Responden V (ZS), meski masih berlatar belakang pendidikan sarjana syariah namun mereka mengatakan sedang dalam study pada program pasca sarjana IAIN Antasari Banjarmasin konsentrasi hukum bisnis syariah.

Kemudian dilihat dari lama menjadi hakim antara lain, Responden I (SY) 12 tahun, II (MM) 16 tahun, III (SI) 11 tahun, IV (SM) 11 tahun, V (ZS) 7 tahun, VI (MJ) 11 tahun. Jabatan responden paling lama adalah 16 tahun dan paling rendah 7 tahun, jika dihitung rata-rata maka, total 68 tahun : 6 orang hakim = 11,3 tahun rata-rata lama jabatan per-responden. Artinya rata-rata masa jabatan yang cukup lama sebagai seorang hakim jadi mereka telah memiliki pengalaman yang cukup sebagai hakim dalam menangani dan melihat perkembangan sengketa / perkara yang terjadi selama bertugas.

Di dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman yang menuangkan dasar hukum awal pembentukan pengadilan khusus didalam masing-masing lingkungan peradilan serta pada undang-undang peradilan agama khususnya juga tidak terdapat penjelasan mengenai tujuan dibutuhkannya/diadakan pengadilan khusus. Namun jika

melihat uraian pada landasan teoritis sebelumnya mengenai simpulan perihal dibentuknya atau dibutuhkannya pengadilan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) yang pembentukan pengadilan khusus tindak pidana korupsi yang dilatar belakangi oleh perkembangan sengketa tindak pidana korupsi yang terjadi secara sistemik dan meluas (kompleks) dan berdampak buruk bagi bangsa dan negara dan dinilai sebagai kejahatan luar biasa. disertai kinerja peradilan umum yang tidak cukup baik dalam menangani tindak pidana korupsi tersebut sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan dengan cara yang khusus yakni dengan pengadilan khusus tipikor.

Melihat pada hal ini maka pendapat keenam orang responden hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut pada dasarnya sudah cukup logis jika melihat pada perihal dibutuhkannya pengadilan tindak pidana korupsi dilingkungan peradilan umum tersebut yaitu agar mekanisme / proses penanganannya dapat berlangsung dengan lebih efektif, professional dan optimal. Tetapi hal yang menyebabkan tidak efektif dan optimalnya penanganan sengketa tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri tersebut lebih disebabkan kepada sikap mental sumber daya manusia pada aparaturnya yang buruk bukan kepada kualitas kemampuan keilmuan sumber daya manusianya. Sedangkan pendapat keenam responden hakim tersebut terhadap tujuan dibutuhkannya suatu pengadilan khusus dilingkungan peradilan agama dengan mengacu pada dibutuhkannya pengadilan tipikor dilingkungan peradilan umum adalah justru menekankan kepada kualitas keilmuan dari sumber daya manusia aparaturnya yang apabila masih tidak cukup profesional hingga dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam menangani perkara tertentu.

Pendapat keenam responden hakim tersebut juga masih terpaku pada satu latar belakang pengkhususan pengadilan, seharusnya keenam responden juga perlu melihat pada perihal tujuan dibentuk dan dibutuhkannya pengadilan khusus lainnya salah satunya seperti latar belakang dibentuknya pengadilan niaga, yaitu akibat direvisinya pengaturan kepailitan yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan maka kehadirannya adalah sebagai sebuah mekanisme proses penyelesaian sengketa kepailitan yang dinilai sesuai dengan perkembangan zaman serta tuntutan kebutuhan pelaku usaha agar pengaturan kepailitan dan utang-piutang dapat berjalan cepat, tepat dan efektif. Dengan kata lain kehadirannya dibutuhkan dengan tujuan agar proses penyelesaian sengketa/perkara kepailitan dapat berlangsung secara cepat, tepat dan efektif sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan hukum masyarakat dalam hal ini pelaku bisnis (usaha).

2. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Pengadilan Khusus dan Hakim Ad hoc Mengenai Sengketa Yang Berpotensi Dibentuk dan Dibutuhkan Didalam Lingkungan Peradilan Agama.

Adapun persepsi hakim mengenai pengadilan khusus dan hakim ad hoc mengenai sengketa yang berpotensi dibentuk dan dibutuhkan didalam lingkungan Peradilan Agama, juga terdapat kesamaan yakni pengadilan khusus dan hakim ad hoc mengenai sengketa ekonomi syariah atau pengadilan niaga syariah. Ada enam orang Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang berpendapat demikian, yaitu responden I (SY), II (MM), III (SI), IV (SM), V (ZS), VI (MJ). Alasan responden I (SY), II (MM),

III (SI), IV (SM), V (ZS), VI (MJ), adalah karena pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah kedepannya cukup pesat sehingga sengketa dalam lingkup ekonomi syariah juga berpotensi menjadi lebih rumit dan meluas (kompleks) dan dan juga apabila kinerja hakim pengadilan agama yang tidak cukup baik dalam penanganan sengketa selama ini disebabkan karena masih kurang profesional dan dikhawatirkan berdampak negatif terhadap putusan yang dihasilkan, kendatipun telah dilakukan upaya pelatihan hakim khusus ekonomi syariah namun bila hal itu dinilai belum cukup memenuhi kebutuhan sumber daya hakim yang handal dalam menangani sengketa ekonomi syariah tersebut, sehingga bisa saja kedepannya ditangani dengan dibuatkan pengadilan khusus (pengkhususan) disertai hakim ad hoc yang memiliki keahlian khusus agar penanganannya menjadi lebih fokus dan profesional, efektif, serta optimal sehingga bisa menghasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi nilai-nilai keadilan. Terlebih alasan keenam responden dengan melihat pada penjelasan Pasal 3A Ayat (3) Undang-Undang No.50 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan contoh hakim ad hoc yang dapat diangkat pada pengadilan khusus seperti untuk membantu kejahatan perbankan syariah. Ditambah pula beberapa diantara responden mendapat info terkait mengenai wacana pengkhususan / pembentukan pengadilan khusus niaga syariah untuk menangani sengketa dalam lingkup ekonomi syariah. Responden I (SY) II (MM) memperoleh info dari artikel yang ditulis oleh Andi Syamsu Alam dalam situs www.badilag.net, dan responden IV (SM), dan V (ZS), memperoleh info mengenai wacana tersebut dari artikel yang ditulis oleh artikel Prof.Dr.Jaih Mubarak M.Ag, juga dalam situs www.badilag.net.

Didalam undang-undang yang memuat pengaturan pengadilan khusus, seperti yang ditegaskan pada Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 27 Ayat (1) yakni : “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung”. Lalu pada Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 3A Ayat (1) disebutkan : didalam lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang”.

Jika melihat dari segi peraturan perundangan memang tidak menutup kemungkinan didalam lingkungan Peradilan Agama diadakan pengkhususan. Dan pada pengadilan khusus tersebut dapat diangkat hakim ad hoc untuk membantu memeriksa menangani dan memutus perkara tertentu yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu. Jika melihat kepada alasan keenam orang responden hakim tersebut diatas bahwa pengadilan khusus dan hakim ad hoc mengenai sengketa ekonomi syariahlah yang berpotensi dibentuk dan dibutuhkan disamping karena secara yuridis pada penjelasan Pasal 3A Ayat (3) Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan contoh hakim ad hoc yang dapat diangkat pada pengadilan khusus seperti untuk membantu kejahatan perbankan syariah yang merupakan salah satu lingkup sengketa ekonomi syariah. Juga karena ruang lingkupnya cukup luas dan pertumbuhan bisnis / ekonomi syariah kedepannya berkembang luas dan pesat maka potensi sengketanya juga berpotensi menjadi lebih kompleks dan rumit dan juga apabila kinerja (track record) hakim pengadilan agama yang tidak cukup baik dalam penanganan sengketanya selama ini disebabkan karena masih kurang

professional, kendatipun telah dilakukan upaya pelatihan hakim khusus ekonomi syariah namun bila hal itu dinilai belum cukup memenuhi kebutuhan sumber daya hakim yang handal dalam menangani sengketa ekonomi syariah tersebut maka bisa saja kedepannya ditangani dengan dibuatkan pengadilan khusus (pengkhususan) disertai hakim ad hoc yang memiliki keahlian khusus agar penanganannya menjadi lebih fokus, efektif dan professional, serta optimal sehingga bisa menghasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi nilai-nilai keadilan.

Jika melihat kepada alasan keenam orang responden hakim tersebut, terlihat bahwa disamping aspek nilai perkembangan kompleksitas dan tingkat kerumitan perkara juga pada kualitas kinerja pengadilan agama (sumber daya hakim) yang apabila masih tidak efektif, optimal dan professional dalam menangani sengketa tersebut yang mendasari faktor dibutuhkannya pengadilan khusus dan hakim ad hoc mengenai sengketa ekonomi syariah. Apabila melihat pada perihal dibentuk dan dibutuhkannya pengadilan niaga didalam lingkungan peradilan umum, maka alasan keenam orang responden hakim tersebut jelas berbeda. Karena pembentukan pengadilan niaga dibutuhkan sebagai tuntutan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis dalam hal kepailitan dan utang-piutang yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan hukum pelaku bisnis akan sebuah lembaga penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, akurat tanpa mengabaikan faktor kepastian hukum. Dan tidak semua sengketa bisnis ditangani oleh pengadilan niaga, yakni hanya sengketa bisnis mengenai aspek kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang dan hak atas kekayaan intelektual saja yang menjadi kewenangan pengadilan khusus niaga tersebut. Kendatipun demikian

bukan berarti alasan keenam responden hakim tersebut tidak sesuai, yang menyatakan bahwa sengketa dalam lingkup ekonomi syariah berpotensi untuk ditangani dengan diadakan pengkhususan, terlebih jika melihat kepada salah satu alasan responden dengan melihat kepada wacana pembagian tugas dilingkungan peradilan agama sebelumnya yang bersumber dari ketua muda Mahkamah Agung urusan lingkungan peradilan agama, Andi Syamsu Alam. Yakni bagian yang khusus menangani sengketa hukum keluarga dan yang khusus menangani sengketa hukum ekonomi syariah. Artinya mekanisme pengkhususannya dilingkungan peradilan agama bisa saja mencakup seluruh sengketa bisnis berbasis syariah dalam aspek keperdataan. Kemudian mengenai potensi dibutuhkannya pengadilan niaga syariah adalah disamping karena alasan yuridis sebagaimana penjelasan Pasal 3A Ayat (3) Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Juga karena faktor kompleksitas dan tingkat kerumitan perkara juga pada kualitas kinerja pengadilan agama (sumber daya hakim) yang tidak profesional, efektif dan tidak maksimal dalam menangani sengketanya.

Terhadap alasan keenam responden hakim mengenai hakim ad hoc mengenai sengketa dalam lingkup ekonomi syariah yang berpotensi untuk dibutuhkan, maka jika melihat pada perihal dibutuhkannya hakim ad hoc pada pengadilan khusus yang ada baik pada pengadilan tipikor maupun pengadilan niaga. Fungsi dibutuhkannya hakim ad hoc ialah untuk membantu menangani perkara yang membutuhkan keahlian tertentu (khusus). Terlebih pada pengadilan niaga alasan dimasukkannya hakim ad hoc adalah untuk membantu menganalisis berbagai kasus yang dihadapi. Padahal hakim-hakim karir pada pengadilan khusus seperti pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan

niaga sudah menjalani pelatihan dan sertifikasi khusus untuk dapat diangkat sebagai hakim pada pengadilan khusus tersebut. Kendatipun demikian undang-undang tetap memberi peluang / jalan untuk dapat diangkatnya hakim ad hoc, yakni hakim dari golongan non karier yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan diangkat untuk jangka waktu tertentu (bersifat sementara). Ditambah pula pada Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama memberikan syarat dasar untuk dapat diangkat sebagai hakim ad hoc yakni bukan merupakan sarjana syariah atau sarjana hukum artinya membuka peluang bagi seorang praktisi yang benar-benar ahli (professional) dibidangnya, misalnya praktisis ahli ekonomi syariah.

Melihat kepada persepsi keenam orang hakim tersebut yang mengatakan bahwa sengketa dalam lingkup ekonomi syariah berpotensi ditangani melalui pengadilan khusus dan hakim ad hoc tersebut pada dasarnya sudah cukup logis secara yuridis maupun sosiologis. Mengingat ruang lingkup ekonomi syariah cukup luas dan masih merupakan hal baru bagi jajaran hakim pengadilan agama saat ini, sehingga cukup wajar apabila pesatnya pertumbuhan bisnis dan sengketa ekonomi syariah tidak diiringi dengan kesiapan sumber daya yang handal meski telah dilakukan berbagai pelatihan serta sertifikasi hakim khusus ekonomi syariah, tetapi jika melihat pada perihal yang terjadi pada pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan niaga tadi maka tidak tertutup kemungkinan dibutuhkan pengadilan khusus dan hakim ad hoc mengenai sengketa ekonomi syariah atau pengadilan niaga syariah didalam lingkungan peradilan agama nantinya. Dan jika melihat pada uraian mengenai bentuk-bentuk dasar pengkhususan pada landasan teoritis sebelumnya maka pengadilan khusus mengenai

sengketa dalam lingkup ekonomi syariah tersebut adalah pengadilan yang kekhususannya karena hukum materil yang menjadi ruang lingkungannya, jadi setiap sengketa ekonomi syariah dalam aspek keperdataan merupakan kewenangan pengadilan tersebut. Serta berdasarkan bidang hukum pengadilan khusus mengenai sengketa ekonomi syariah atau pengadilan niaga syariah tersebut dapat digolongkan sebagai pengadilan khusus bidang perdata. Karena sengketa ekonomi syariah yang ditangani oleh pengadilan agama pada dasarnya merupakan sengketa dalam aspek keperdataan.

Dari hasil analisis keenam orang responden hakim tersebut, penulis simpulkan bahwa disamping faktor yuridis, faktor kualitas sumberdaya manusia hakim yang terkait dengan kinerja badan peradilan, serta nilai kompleksitas dan tingkat kerumitan suatu perkara berpengaruh terhadap dibutuhkannya pengadilan khusus dan hakim ad hoc didalam lingkungan peradilan tak terkecuali didalam lingkungan Peradilan Agama. Apabila suatu sengketa yang berkembang luas (kompleks) dan rumit yang ditangani oleh pengadilan non khusus tidak efektif dan optimal dikarenakan aparatur hakim yang tidak cukup profesional dalam menangani sengketa tersebut sehingga putusan yang dihasilkan tidak cukup baik serta tidak memenuhi nilai-nilai keadilan, maka agar penanganan sengketa yang berkembang luas (kompleks) tersebut dapat berlangsung menjadi lebih efektif dan optimal maka dibutuhkanlah pengadilan khusus dan hakim ad hoc.

Mengenai tujuan dibutuhkan atau dibentuk dan diadakannya pengadilan khusus didalam lingkungan Peradilan Agama tersebut menurut saya adalah pada dasarnya

setuju dengan apa yang diungkapkan oleh keenam responden hakim tersebut, namun menurut saya ada alasan lain lagi yang masih perlu dipertimbangkan bahwa dibutuhkan pengkhususan dengan membentuk pengadilan khusus tersebut adalah agar mekanisme atau proses penyelesaian suatu sengketa yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan hukum masyarakat. Artinya mekanisme penyelesaian suatu sengketa khususnya secara litigasi juga harus senantiasa beradaptasi untuk dapat menyesuaikan perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan hukum masyarakat pencari keadilan.

Adapun terhadap pengadilan khusus dan hakim ad hoc yang berpotensi dibentuk dan dibutuhkan didalam lingkungan Peradilan Agama kedepannya, penulis juga sependapat dengan keenam responden hakim yakni pengadilan khusus dan hakim ad hoc mengenai sengketa dalam lingkup ekonomi syariah atau disebut pengadilan niaga syariah. Karena dalam berita terkait RUU Peradilan Agama yang dirilis sebelumnya pada situs badilag.net¹⁴, penulis mendapatkan keterangan bahwa dalam RUU Peradilan Agama yang baru ini membuka kesempatan kepada pakar ekonomi syariah untuk menjadi hakim ad hoc dan seiring dengan kemungkinan dibentuknya pengadilan khusus ekonomi syariah dilingkungan peradilan agama. Dan hal ini sesuai dengan dituangkannya dasar hukum pembentukan pengadilan khusus dan hakim ad hoc pada pasal 3A ayat 1 dan 3 Undang-undang Peradilan Agama No.50 Tahun 2009 terlebih pada penjelasannya disebutkan bahwa “pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim

¹⁴ www.badilag.net //artikel/Revisi UU Peradilan Agama Perlu Disambut Posistiv/ ditulis pada 27 Oktober 2009. Diakses 5 Januari 2011.

ad hoc untuk membantu perkara yang membutuhkan keahlian tertentu misalnya kejahatan perbankan syariah". Mengingat sengketa dalam lingkup ekonomi syariah tersebut masih merupakan hal baru bagi jajaran pengadilan agama serta cakupannya cukup luas serta pertumbuhan bisnis berbasis syariah akan terus berkembang sehingga cukup logis apabila potensi sengketanya menjadi bertambah luas dan rumit dan apabila hal itu tidak diiringi dengan kualitas penanganan yang baik oleh pengadilan agama dalam hal ini terkait dengan kualitas keilmuan para hakim sehingga dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap putusan yang dihasilkan. Maka tidak menutup kemungkinan diadakan pengkhususan disertai hakim ad hoc agar proses pemeriksaan atau penanganan sengketanya dapat berjalan lebih professional, lebih efektif, dan lebih optimal sehingga diharapkan bisa menghasilkan kualitas putusan yang lebih baik dan memenuhi nilai-nilai keadilan. Terlebih lagi jika melihat kekhususan yang terdapat pada pengadilan niaga, yang mana proses pemeriksaannya dipangkas dari tingkat pertama langsung kasasi tanpa proses banding. Sehingga pemeriksaannya tidak memakan waktu yang lama atau dapat berlangsung dengan cepat dan efektif terlebih pelaku bisnis selalu menghendaki pemeriksaan secara cepat dan efektif.